

Nomor : 021/MTI/CORSEC/EXT/V/2021
Lampiran : -

Jakarta, 18 Mei 2021

Kepada Yth :

1. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**
di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan
Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar
Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10710
2. **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3
PT. Bursa Efek Indonesia**
Indonesia Stock Exchange Building
Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Perihal : Keterbukaan informasi yang perlu diketahui publik sehubungan dengan adanya kejadian yang menyebabkan bertambahnya kewajiban Keuangan PT Mora Telematika Indonesia (“**Perseroan**”).

*Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (untuk selanjutnya disebut “**IDX IE**”); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 7**”); Ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Nomor 65 tanggal 25 September 2017 beserta perubahan-perubahannya (“**PWA OB**”); Ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 nomor 9 tanggal 1 April 2019 beserta perubahan-perubahannya (“**PWA SI**”); Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 nomor 46 tanggal 17 Juli 2020 beserta perubahan-perubahannya (“**PWA SII**”); Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 nomor 30 tanggal 18 September 2020 beserta perubahan-perubahannya (“**PWA SIII**”); Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 nomor 26 tanggal 16 April 2021 beserta perubahan-perubahannya (“**PWA SIV**”)*

Dengan hormat,

Berdasarkan IDX IE, POJK 31, POJK 7, PWA OB, PWA SI, PWA SII, PWA SIII dan PWA SIV, dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan laporan informasi sebagai berikut :

Nama Perseroan/Emiten : PT Mora Telematika Indonesia
 Bidang Usaha : Jasa Telekomunikasi
 Telepon : 021 3199 8600
 Faksimili : 021 3142 882

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Tanggal Kejadian | 11 Mei 2021 |
| 2 | Jenis Informasi atau Fakta Material | Adanya kejadian yang menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan Perseroan |
| 3 | Uraian Informasi | <p><i>a. Jenis Peristiwa atau kejadian yang menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan :</i></p> <p>Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 Perseroan dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BANK”) telah menandatangani :</p> <p>1) Akta Perjanjian Kredit nomor 16 (“Fasilitas Kredit Term Loan”) yang dibuat dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat, yang memuat informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Maksimum Kredit : Rp. 340.000.000.000,- (tiga ratus empat puluh miliar Rupiah) ➤ Keperluan : <i>Corporate Loan</i> untuk Pembiayaan CAPEX dan OPEX tahun 2021 ➤ Jangka Waktu : 66 (enam puluh enam bulan) sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit atau terhitung sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2026. ➤ Jaminan : <ul style="list-style-type: none"> • Peralatan fiber optik dan Infratraktur Jaringan fiber optik Jayabaya yang ada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur; • Peralatan fiber optik dan infrastruktur jaringan fiber optik Dumai - Medan yang ada di Provinsi Riau, Sumatera Barat dan Sumatera Utara; • Tanah yang terletak di Jalan Proklamasi No.48 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat sesuai SHGB No.01002 |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>an PT Mora Telematika Indonesia dengan Luas 3050 m².</p> <p>2) Perjanjian Pemberian Fasilitas Treasury Line nomor 022/KPS1/PPFTL/2021 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, dengan informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Maksimum Kredit : US\$ 3,000,000 (Tiga juta Dollar Amerika Serikat) ➤ Keperluan : Pelaksanaan transaksi valuta asing <i>non today: Forward, Swap</i> dan transaksi <i>Derivative, Cross Currency Swap</i> dan <i>Interest Rate Swap</i> dalam rangka lindung nilai (<i>hedging</i>) terhadap risiko nilai tukar valuta asing, suku bunga dan tidak untuk tujuan spekulasi. ➤ Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo atau sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan 29 April 2022. ➤ Jaminan : Tanah yang terletak di Jalan Proklamasi No.48 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat sesuai SHGB No.01002 an PT Mora Telematika Indonesia dengan Luas 3050 m². <p>3) Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung nomor (3) 29 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup. Adapun para pihak sepakat mengadakan perubahan atas ketentuan dalam Akta Perjanjian Pemerian Fasilitas Kredit Tidak Langusng Nomor 29 tanggal 30 April 2019 dengan nilai maksimum sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), yang telah diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung Nomor (2) 29 tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, khususnya untuk ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) terkait Jangka waktu fasilitas kredit, Pasal 5 terkait syarat penarikan fasilitas, pasal 6 ayat (2) terkait penyerahan, perubahan/penggantian agunan dari penerima kredit kepada BANK dan hapusnya pasal 13 ayat (10) terkait kewajiban pengikatan tanah shelter proyek Ultimate Java Backbone (UJB).</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>b. <i>Perkiraan penambahan kewajiban keuangan :</i></p> <p>Penerimaan fasilitas kredit Term Loan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini mengakibatkan penambahan kewajiban-kewajiban Perseroan termasuk diantaranya penambahan kewajiban keuangan, namun penambahan kewajiban keuangan ini masih dalam batas yang ditentukan oleh PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat Obligasi dan PT Bank KB Bukopin Tbk. selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah I, II III, dan IV</p> <p>c. <i>Jenis peristiwa atau kejadian yang menyebabkan menurunnya pendapatan</i></p> <p>Tidak ada</p> <p>d. <i>Perkiraan penurunan nilai pendapatan</i></p> <p>Tidak ada</p> |
| 4 | Dampak Kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik | <p>Dengan adanya fasilitas kredit ini maka Perseroan mendapat dukungan untuk melakukan ekspansi usaha.</p> |
| 5 | Keterangan Lain-Lain | <p>a. Atas jumlah fasilitas yang dimiliki berdasarkan Perjanjian Kredit Term Loan ini, Perseroan masih memenuhi ketentuan rasio keuangan yang diijinkan sebagaimana diatur dalam PWA OB, PWA SI, PWA SII, PWA SIII, PWA SIV dan Perjanjian Kredit lainnya.</p> <p>b. Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang diungkapkan Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p>c. Bahwa dalam rangka memperoleh fasilitas kredit dari BANK, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditor Perseroan</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | sebagaimana kewajiban Perseroan yang diamanatkan dalam Perjanjian Kredit/Pembiayaan. |
|--|--|--|

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait isu hukum, mohon untuk menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) dan terkait isu keuangan dan akuntansi, mohon untuk menghubungi Bapak Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id).

Hormat Kami,

PT Mora Telematika Indonesia

Nama : Henry Rizard Rumopa
Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi;
2. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah Tahap I, II, III dan IV; dan
3. Arsip

